



P U T U S A N

NO : 216/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	NANANG HENDRIYANTO Bin SLAMET RAHARJO
	Tempat lahir	:	Bekri
	Umur/tgl.lahir	:	32 Tahun / 26 Oktober 1980
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	STM (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2012 No. 216/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2012 No. 216/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa NANANG HENDRIYANTO Bin SLAMET RAHARJO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NANANG HENDRIYANTO Bin SLAMET RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ~~terdakwa~~ NANANG HENDRIYANTO Bin SLAMET RAHARJO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) ekor ayam betina warna bulu hitam jenis ayam Bangkok dikembalikan kepada saksi korban FRI WAHYUDI BIN MUHAMMAD YAMIN ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-102/GS/05/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **NANANG HENDRIYANTO Bin SLAMET RAHARJO** pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2012, bertempat di Dusun I Kp Sinar Banten Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah, atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengambil bawang sesuatu berupa 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam jenis Ayam Bangkok milik saksi korban FRI WAHYUDI Bin MUHAMAD YAMIN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.00 wib terdakwa terbangun, lalu terdakwa keluar rumah duduk-duduk didepan rumah sambil merokok dan memainkan Hp sendirian. Kemudia terdakwa berjalan kaki kearah pasar melewati rumah saksi korban FRI WAHYUDI jaraknya dengan rumah saksi korban 20meter. Melewati rumah saksi korban sedikit, terdakwa melihat ada kandang ayam di belakang rumah milik saksi korban dari situlah terdakwa timbul niat untuk mengambil Ayam Bangkok betina milik saksi korban. Terdakwa mengetahui saksi korban memiliki ayam Bangkok betina karena terdakwa pernah kerumahnya adu AyamBangkok jantan milik



terdakwa dengan Ayam Bangkok jantan milik saksi korban dan terdakwa pun sering main kerumah saksi korban karena rumah terdakwa dengan saksi korban berdekatan. Dan dalam seusan sepi, saksi korban sedang tidur, terdakwa masuk kedalam pekarangan belakang rumah saksi korban tanpa ada pagarnya dan lampu penerangan hidup lalu terdakwa mendekati kandang ayam terdakwa buka kunci palang bamboo kandang ayam tersebut dengan mudah dan mengambil ayam Bangkok betina warna bulu hitam, terdakwa pegang badan ayam tersebut namun Ayam tersebut tidak berontak hanya bunyi kok..kok..dua kali karena Ayam tersebut jinak. Lalu Ayam tersebut terdakwa bawa dan didekapkan ke badan terdakwa lalu kunci kandang ayam tersebut terdakwa tutupkan lagi, selanjutnya terdakwa pun pulang lewat jalan semula tanpa ada seorangpun yang melihat. Sampai dirumah terdakwa masukkan ayam Bangkok betina tersebut didalam kandang Ayam milik terdakwa tanpa dilihat oleh keluarga terdakwa karena mereka masih tidur dikamar masing-masing ;

- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi FRI WAHYUDI Bin MUHAMAD YAMIN mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar \pm RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FRI WAHYUDI Bin MUHAMAD YAMIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah terjadi pengambilan barang berupa ayam betina milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian kehilangan ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kandang ayam dirumah dengan alamat Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok betina warna hitam dari dalam kandang ayam milik saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam bangkok betina milik saksi, pada saat itu saksi ada didalam rumah sedang tidur dengan keluarga saksi ;
- Bahwa ayam milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa tidak saksi kurung didalam kandang ;
- Bahwa setelah ayam milik saksi telah hilang, saksi merasa curiga dengan tetangga saksi yaitu terdakwa yang telah mengambil ayam milik saksi tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri ayam milik saksi tersebut warna bulu hitam ada totol-totol putih dan ayam tersebut nurut kalau saksi panggil ;
- Bahwa alasan saksi mencurigai terdakwa yang telah mengambil ayam milik saksi karena pada saat saksi di pasar Bekri ada orang yang tidak saksi kenal memberitahukan kepada saksi jika terdakwa mencari ayam betina jenis bangkok untuk dipelihara dan dikawinkan dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa dan dari situlah saksi mencurigai terdakwa selain itu juga saksi mengetahui jika terdakwa orangnya nakal dan suka mengambil barang milik orang ;
- Bahwa saksi mendapatkan ayam bangkok betina tersebut dengan cara membelinya di daerah Palas Lampung Selatan



dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan teman saksi yang bernama Saudara Sudarmono ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa foto 1 (satu) ekor ayam betina warna bulu hitam tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ayam milik saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB seperti biasa ketika saksi hendak memberi makan ayam dan ketika saksi melihat ayam bangkok betina warna bulu hitam sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari disekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian saksi main ke pasar Bekri yang tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya saksi menceritakan tentang kehilangan ayam betina milik saksi yang telah hilang keudian ada seseorang yang tidak saksi kenal mengatakan jika terdakwa pernah mencari ayam bangkok betina untuk di pelihara dan dikawinkan dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Saudara Sudarmono datang kerumah terdakwa sambil membawa ayam bangkok jantan untuk diadu dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa dan pada saat itu saksi hanya bertemu dengan adik terdakwa yang bernama Saudara Yayak dan akhirnya saksi meminta ijin kepada Saudara Yayak untuk melihat ayam dikandang milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada ayam bangkok betina warna bulu hitam bintik-bintik putih didalam kerangjang yang berada didapur sama dengan ciri-ciri ayam bangkok betina milik saksi yang hilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah RT yang bernama Saudara Waluyo untuk memberitahukan bahwa ayam bangkok betina milik saksi yang telah hilang ada dirumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Saudara



Sudarmono dan Saudara Waluyo menuju rumah terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan ayam milik saksi tersebut terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengambil ayam bangkok betina tersebut dari rumah saksi ;

- Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan pagar saksi di kunci hanya menggunakan palang dari kayu ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui jika ayam bangkok betina milik saksi telah hilang diambil oleh terdakwa adalah Istri saksi Saudari Kusyanti, Saudara Sudarmono dan Saudara Waluyo ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil ayam bangkok betina warna bulu hitam dari dalam kandang ;
- Bahwa akibat kehilangan ayam bankok betina warna hitam tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **M. SUJASMIN Bin REJO SUMARTO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah terjadi pengambilan barang berupa ayam betina milik Saudara Fri Wahyudi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian kehilangan ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kandang ayam dirumah Saudara Fri Wahyudi dengan alamat Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok betina warna hitam dari dalam kandang ayam milik Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi, pada saat itu saksi ada didalam rumah sedang tidur dengan keluarga ;
- Bahwa ayam milik Saudara Fri Wahyudi yang telah diambil oleh terdakwa tidak dikurung didalam kandang ;
- Bahwa ciri-ciri ayam milik Saudara Fri Wahyudi tersebut warna bulu hitam ada totol-totol putih dan ayam tersebut nurut kalau saksi panggil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung jika Saudara Fri Wahyudi telah kehilangan ayam bangkok betina warna bulu hitam, saksi mengetahuinya setelah Saudara Fri Wahyudi menceritakan kepada saksi telah kehilangan ayam dan Saudara Fri Wahyudi merasa curiga jika terdakwa yang telah mengambil ayam milik Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa Saudara Fri Wahyudi mendapatkan ayam bangkok betina tersebut dengan cara membelinya di daerah Palas Lampung Selatan dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa foto 1 (satu) ekor ayam betina warna bulu hitam tersebut adalah milik Saudara Fri Wahyudi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ayam milik Saudara Fri Wahyudi telah hilang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB seperti biasa ketika Saudara Fri Wahyudi hendak memberi makan ayam dan ketika melihat ayam bangkok betina warna bulu hitam sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Fri Wahyudi mencari disekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian Saudara Fri Wahyudi main ke pasar Bekri, selanjutnya menceritakan tentang kehilangan ayam betina milik Saudara Fri Wahyudi yang telah hilang kemudian ada seseorang yang tidak dikenal oleh



Saudara Fri Wahyudi mengatakan jika terdakwa pernah mencari ayam bangkok betina untuk di pelihara dan dikawinkan dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa ;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saudara Fri Wahyudi bersama dengan saksi datang kerumah terdakwa sambil membawa ayam bangkok jantan milik Saudara Fri Wahyudi untuk diadu dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa dan pada saat itu Saudara Fri Wahyudi dan saksi hanya bertemu dengan adik terdakwa yang bernama Saudara Yayak dan akhirnya meminta ijin kepada Saudara Yayak untuk melihat ayam dikandang milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada ayam bangkok betina warna bulu hitam bintik-bintik putih didalam keranjang yang berada didapur sama dengan ciri-ciri ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi yang hilang ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Fri Wahyudi bersama dengan saksi menuju ke rumah RT yang bernama Saudara Waluyo untuk memberitahukan bahwa ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi yang telah hilang ada dirumah terdakwa, selanjutnya Saudara Fri Wahyudi bersama dengan saksi dan Saudara Waluyo menuju rumah terdakwa, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan ayam tersebut terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengambil ayam bangkok betina tersebut dari rumah Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa rumah Saudara Fri Wahyudi ada pagarnya dan pagar saksi di kunci hanya menggunakan palang dari kayu ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui jika ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi telah hilang diambil oleh terdakwa adalah Istri Saudara Fri Wahyudi yang bernama Saudari Kusyanti, dan Saudara Waluyo ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Fri Wahyudi untuk mengambil ayam bangkok betina warna bulu hitam dari dalam kandang ;



- Bahwa akibat kehilangan ayam bankok betina warna hitam tersebut Saudara Fri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **WALUYO Bin TIRTO SUMARTO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah terjadi pengambilan barang berupa ayam betina milik Saudara Fri Wahyudi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian kehilangan ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kandang ayam dirumah Saudara Fri Wahyudi dengan alamat Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok betina warna hitam dari dalam kandang ayam milik Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi, pada saat itu saksi ada didalam rumah sedang tidur dengan keluarga ;
- Bahwa ayam milik Saudara Fri Wahyudi yang telah diambil oleh terdakwa tidak dikurung didalam kandang ;
- Bahwa ciri-ciri ayam milik Saudara Fri Wahyudi tersebut warna bulu hitam ada totol-totol putih dan ayam tersebut nurut kalau saksi panggil ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung jika Saudara Fri Wahyudi telah kehilangan ayam bangkok betina warna bulu hitam, saksi mengetahuinya setelah Saudara Fri Wahyudi datang kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 15.00 WIB menceritakan kepada saksi telah kehilangan ayam dan Saudara Fri Wahyudi merasa curiga jika terdakwa yang telah mengambil ayam milik Saudara Fri Wahyudi karena ayam tersebut sekarang berada dirumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa foto 1 (satu) ekor ayam betina warna bulu hitam tersebut adalah milik Saudara Fri Wahyudi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ayam milik Saudara Fri Wahyudi telah hilang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB seperti biasa ketika Saudara Fri Wahyudi hendak memberi makan ayam dan ketika melihat ayam bangkok betina warna bulu hitam sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Fri Wahyudi mencari disekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian Saudara Fri Wahyudi main ke pasar Bekri, selanjutnya menceritakan tentang kehilangan ayam betina milik Saudara Fri Wahyudi yang telah hilang kemudian ada seseorang yang tidak dikenal oleh Saudara Fri Wahyudi mengatakan jika terdakwa pernah mencari ayam bangkok betina untuk di pelihara dan dikawinkan dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Fri Wahyudi melihat ada ayam bangkok betina warna bulu hitam bintik-bintik putih didalam keranjang yang berada didapur sama dengan ciri-ciri ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi yang hilang ;
- Bahwa selanjutnya dirumah terdakwa saksi hanya bertemu dengan Saudara Sudarmono dan Saudara Yayak, setelah itu saksi langsung menuju dapur terdakwa dan mendapati ada kurungan ayam dan setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu)



ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam yang menurut Saudara Fri Wahyudi adalah ayam miliknya ;

- Bahwa setelah menyaksikan hal tersebut kemudian saksi keluar rumah dan bertemu dengan terdakwa didepan pintu rumah terdakwa dan terjadilah ribut mulut antara Saudara Fri Wahyudi dengan terdakwa, selanjutnya Saudara Fri Wahyudi pergi dari rumah terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Fri Wahyudi datang bersama dengan anggota Polisi Pos Bekri dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan ayam tersebut terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengambil ayam bangkok betina tersebut dari dalam kandang di rumah Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa rumah Saudara Fri Wahyudi ada pagarnya dan pagar saksi di kunci hanya menggunakan palang dari kayu ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui jika ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi telah hilang diambil oleh terdakwa adalah Istri Saudara Fri Wahyudi yang bernama Saudari Kusyanti, dan Saudara Sudarmono ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Fri Wahyudi untuk mengambil ayam bangkok betina warna bulu hitam dari dalam kandang ;
- Bahwa akibat kehilangan ayam bankok betina warna hitam tersebut Saudara Fri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua,



terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa dimintakan keterangan sehubungan mengambil barang berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam dari dalam kandang di rumah Saudara Saudara Fri Wahyudi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kandang ayam di rumah Saudara Fri Wahyudi dengan alamat Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil ayam milik Saudara Fri Wahyudi tidak menggunakan alat bantu apapun, karena pada saat terdakwa mengambil ayam tersebut hanya berjalan kaki menuju rumah Saudara Fri Wahyudi selanjutnya menuju kandang ayam yang terbuat dari bambu dan pintunya hanya dikunci dengan palang kayu sehingga terdakwa tidak perlu merusaknya ;
- Bahwa Saudara Fri Wahyudi tidak memiliki pagar keliling hanya bagian depannya saja yang dipagar ;
- Bahwa kandang ayam milik Saudara Fri Wahyudi letaknya berada dibelakang rumah tepatnya diluar rumah ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 03.30 WIB, pada saat Saudara Fri Wahyudi sedang tidur di rumahnya, terdakwa keluar rumah dan dengan sengaja menuju rumah Saudara Fri Wahyudi yang tidak lain adalah tetangga terdakwa, dimana terdakwa datang kerumah Saudara Fri Wahyudi berniat untuk mengambil ayam bangkok betina yang berada dikandang ayam dibelakang rumah Saudara Fri Wahyudi selanjutnya terdakwa buka kuncinya yang terbuat dari palang kayu, kemudian terdakwa mengambil ayam tersebut ;



- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ayam di rumah Saudara Fri Wahyudi, selanjutnya ayam tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada sore harinya letika terdakwa baru pulang dari kerja, terdakwa mendapati ada Saudara Fri Wahyudi bersama dengan masyarakat dan anggota Polisi, kemudian Saudara Fri Wahyudi bertanya kepada terdakwa tentang bagaimana ayam milik Saudara Fri Wahyudi ada di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui jika terdakwa mengambilnya dari dalam kandang di belakang rumah Saudara Fri Wahyudi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih beserta barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam tersebut rencananya akan terdakwa pelihara dan akan terdakwa kawinkan dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam milik Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam adalah yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang dilimpahkan berupa foto dalam berkas, yaitu :

- 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling



bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar pada saksi dan terdakwa dimintakan keterangan sehubungan pengambilan barang berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam dari dalam kandang di rumah Saudara Saudara Fri Wahyudi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kandang ayam dirumah Saudara Fri Wahyudi dengan alamat Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil ayam bangkok betina milik Saudara Fri Wahyudi, pada saat itu saksi ada didalam rumah sedang tidur dengan keluarga ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil ayam milik Saudara Fri Wahyudi tidak menggunakan alat bantu apapun, karena pada saat terdakwa mengambil ayam tersebut hanya berjalan kaki menuju rumah Saudara Fri Wahyudi selanjutnya menuju kandang ayam yang terbuat dari bambu dan pintunya hanya dikunci dengan palang kayu sehingga terdakwa tidak perlu merusaknya ;
- Bahwa benar Saudara Fri Wahyudi tidak memiliki pagar keliling hanya bagian depannya saja yang dipagar ;
- Bahwa benar kandang ayam milik Saudara Fri Wahyudi letaknya berada dibelakang rumah tepatnya diluar rumah ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 03.30 WIB, pada saat Saudara Fri



Wahyudi sedang tidur dirumahnya, terdakwa keluar rumah dan dengan sengaja menuju rumah Saudara Fri Wahyudi yang tidak lain adalah tetangga terdakwa, dimana terdakwa datang kerumah Saudara Fri Wahyudi berniat untuk mengambil ayam bangkok betina yang berada dikandang ayam dibelakang rumah Saudara Fri Wahyudi selanjutnya terdakwa buka kuncinya yang terbuat dari palang kayu, kemudian terdakwa mengambil ayam tersebut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil ayam dirumah Saudara Fri Wahyudi, selanjutnya ayam tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar pada sore harinya letika terdakwa baru pulang dari kerja, terdakwa mendapati ada Saudara Fri Wahyudi bersama dengan masyarakat dan anggota Polisi, kemudian Saudara Fri Wahyudi bertanya kepada terdakwa tentang bagaimana ayam milik Saudara Fri Wahyudi ada dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui jika terdakwa mengambilnya dari dalam kandang di belakang rumah Saudara Fri Wahyudi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih beserta barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam tersebut rencananya akan terdakwa pelihara dan akan terdakwa kawinkan dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam milik Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam adalah yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saudara Fri Wahyudi ;
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil barang milik orang lain ;



- Bahwa akibat kehilangan ayam bankok betina warna hitam tersebut Saudara Fri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;



Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama NANANG HENDRIYANTO Bin SLAMET RAHARJO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NANANG HENDRIYANTO Bin SLAMET RAHARJO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei



2012 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kandang ayam dirumah Saudara Fri Wahyudi dengan alamat Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara Fri Wahyudi untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam selain itu juga maksud dan tujuan terdakwa mengambil ayam tersebut untuk dipelihara dan dikawinkan dengan ayam bangkok jantan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengambil Barang berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok betina Kepunyaan Saudara Fri Wahyudi menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam kandang ayam dirumah Saudara Fri Wahyudi dengan alamat Dusun I Rt. 04 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara Fri Wahyudi untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara Fri Wahyudi untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam tersebut dilakukan pada saat Saudara Fri Wahyudi sedang tidur bersama dengan keluarganya dan terdakwa keluar rumah dan dengan sengaja menuju rumah Saudara Fri Wahyudi yang tidak lain adalah tetangga terdakwa, dimana terdakwa datang kerumah Saudara Fri Wahyudi berniat untuk mengambil ayam bangkok betina yang berada



dikandang ayam dibelakang rumah Saudara Fri Wahyudi selanjutnya terdakwa buka kuncinya yang terbuat dari palang kayu, kemudian terdakwa mengambil ayam tersebut untuk selanjutnya dibawa kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa tersebut melakukannya pada sekira pukul 03.30 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan terdakwa mengambilnya didalam kandang dibelakang rumah Saudara Fri Wahyudi menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saudara Fri Wahyudi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Foto 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NANANG HENDRIYANTO BIN SLAMET RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok betina warna bulu hitam yang berupa foto ;Tetap terlampir di dalam berkas ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 26 September 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : YULIA SUSANDA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEWI PRIMA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.
SUSANDA, S.H., M.H.

YULIA

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.